



PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH DESA SRUMBUNG  
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
PEMERINTAH DESA SRUMBUNG KECAMATAN SRUMBUNG  
KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : 483/ HM.03.1-SPj/33/Prov/IX/2021**  
**NOMOR : 140/97/DS/IX/2021**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PILOT PROJECT DESA PEDULI PEMILU DAN  
PEMILIHAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang Aula Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan sebagai pelaksana sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Desa Srumbung yang ditetapkan sebagai Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/PP.06-Kpt/33/Prov/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Srumbung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Pilot Project* Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan agar selaras dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan KPU.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
  - b. Mengedukasi masyarakat dalam menyaring informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu *hoaks* terkait kepemiluan;
  - c. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih; dan
  - e. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- (1) Membentuk Kader Desa Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Membina Kader Desa Pemilu dan Pemilihan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap Pemilu dan Pemilihan;
- (3) Membangun jejaring dengan Pemerintah Desa Srumbung agar Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan berkelanjutan;
- (4) Mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		



Pelaksanaan kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan meliputi :

(1) Penjaringan peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Melakukan perekrutan peserta yang akan menjadi calon kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang per lokus yang mewakili unsur perempuan, disabilitas, pemilih pemula, pemilih muda, dan/atau tokoh masyarakat/adat/agama (sesuai keberadaan basis di wilayah lokus);
- b. Kriteria peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yaitu :
  - 1) peserta bukan merupakan anggota partai politik;
  - 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - 3) bisa membaca dan menulis;
  - 4) peserta harus berdomisili dalam lokus yang ditetapkan;
  - 5) diutamakan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan misalnya karang taruna, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mantan penyelenggara *ad hoc* Pemilu/Pemilihan, dan lain-lain;

(2) Pembekalan peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Melakukan kegiatan tatap muka secara langsung (*luring*) atau menggunakan media dalam jaringan (*daring*) dengan melibatkan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mampu menggugah kesadaran politik masyarakat, sebagai narasumber;
- b. Memberikan materi kepada peserta sebagai berikut:
  - 1) pentingnya demokrasi, Pemilu, Pemilihan, dan partisipasi;
  - 2) pemahaman tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan yang strategis;
  - 3) teknik komunikasi publik;
  - 4) pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang;
  - 5) teknik dan metode indentifikasi berita *hoaks*;
  - 6) modus operandi dan solusi kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan; dan
  - 7) materi lain yang relevan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- c. Peserta ditetapkan menjadi Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- d. Para Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang telah ditetapkan berperan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. PIHAK KESATU berhak menerima dan menetapkan peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- b. PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring dan evaluasi eksternal terhadap Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
- c. PIHAK KESATU berhak menerima laporan hasil Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi eksternal.
- d. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan PIHAK KEDUA kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
- e. PIHAK KESATU wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh peserta Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima dan mendapatkan laporan hasil Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan pertemuan kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam bentuk tatap muka secara langsung (*luring*) atau menggunakan media dalam jaringan (*daring*).

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 5

BIAYA

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

PASAL 6



MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan di Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- (2) PIHAK KESATU membuat rekomendasi terhadap pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan;
- (3) PIHAK KESATU menyerahkan laporan hasil evaluasi kepada KPU.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal timbulnya keadaan kahar, Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 X 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah terjadinya keadaan kahar tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh Pihak yang tidak mengalami keadaan kahar, dan bilamana perlu harus menyertakan bukti-bukti yang sah dan asli dari instansi atau badan yang berwenang untuk itu. Atas pemberitahuan Pihak yang mengalami keadaan kahar, maka Pihak yang tidak mengalami keadaan kahar dapat menyetujui atau menolak keadaan kahar tersebut secara tertulis dalam kurun waktu selambat-

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

lambatnya 7 X 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah diterimanya pemberitahuan dari pihak yang mengalami keadaan kahar.

- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar, bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain yang tidak mengalami kahar, maka PARA PIHAK tidak saling menuntut rugi.

#### Pasal 7

#### ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

#### Pasal 8

#### PEYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2) Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi;
- (3) Jika penyelesaian perselisihan secara damai tidak dicapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Peradilan (jika diperlukan).

#### Pasal 9

#### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Waktu pelaksanaan Program Desa Pemilu dan Pemilihan dimulai dari tanggal 3 September 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
- (2) Waktu pelaksanaan menggunakan Hari Kalender, sehingga terhitung sejumlah 30 hari kalender, dengan mengabaikan hari libur;
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk memberitahukan apabila dilakukan perpanjangan atau berakhirnya Perjanjian ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur dikemudian hari jika diperlukan melalui addendum;
- (2) Aturan lain yang belum dimuat, akan mengikuti ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



**Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom**  
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

PIHAK KEDUA,



**Bambang Kiswanto**  
Kepala Desa Srumbung

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA